

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rangkaian panjang dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.”¹ Dari hasil penyelidikan tersebutlah penyidik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*Delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.² “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”³

¹ Pasal 1 Ayat 5 KUHAP menyebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

² Pasal 1 Ayat 2 KUHAP menyebutkan : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³ Pasal 1 butir ke- 14 KUHAP menyebutkan : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun definisi penangkapan, yakni :

“ suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁴

Apabila penyelidikan dan penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka perintah penangkapan telah dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni :

“perintah penangkapan dilakukan terhadap yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan diatas tentang penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP yakni pada Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. ⁵Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.

⁴ Pasal 1 butir ke-20 KUHAP

⁵ M. yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Penerbit “Sinar Grafika”, 2002, hlm. 157

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan undang-undang namun tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik.

Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus di Pengadilan, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan Praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum biasa dan Luar biasa setelah Putusan Hakim tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*in krach van gewijsde*).

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu Pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan

baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh Pengadilan atas suatu kejahatan.

Kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait Upaya Hukum dan Tanggung Jawab Penyidik POLRI ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat Jombang dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban Moch. Asrori yang terjadi di wilayah Hukum Peradilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor : 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik POLRI bermula dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik telah menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh Polisi bernama Moch. Asrori ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat

orang lain yang telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto Alias Antonius⁶. Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini, bahwa Polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru (*Novum*). *Novum* tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana atau kekurangannya ini untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Sebab apabila bukti baru tersebut diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi dari putusan tersebut secara signifikan.

Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1970-an yang menimpa Sengkon dan Karta. Kedua orang ini terpaksa harus menjalani pidana bertahun-tahun atas suatu kejahatan pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. Secara kebetulan didalam sel penjara tempat kedua orang ini dihukum, mereka bertemu dengan pembunuh yang asli (GUNEL). Singkat cerita, saat itu sewaktu Sengkon sedang sekarat hampir meninggal dunia di Lembaga Perasyarakatan Cipinang, salah seorang narapidana bernama Gunel merasa kasihan pada Sengkon. Kemudian dengan jujur karena merasa berdosa Gunel meminta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengakui bahwa dirinya bersama teman-temannya yang telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya,

⁶ "Fauzian mayat dikebun tebu" <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawatimur/.html>, diakses pada tanggal 31 maret 2011.

bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan terpidana Gunel yang masuk Lembaga Permasyarakatan Cipinang karena kasus lain itu, akhirnya diketahui media masa. Waktu itu para petinggi hukum dan para pelaksana dilapangan siap menyikapi kasus tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat juga ikut campur tangan, media masa berpartisipasi aktif. Akhirnya Kejaksaan Agung lalu mengajukan penangguhan pelaksanaan menjalani hukuman Sengkon dan Karta.⁷

Kisah dari Sengkon dan Karta ini ternyata berdampak besar terhadap pembangunan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia karena telah menghidupkan kembali Lembaga Peninjauan Kembali (*Herziening*). Akhirnya Gunel dihukum sebagai pembunuh yang sebenarnya sedangkan nasib Sankon dan Karta tidak jelas dibebaskan. Saat itu dirasakan perlu ada peraturan tentang Lembaga *Herziening* atau Peninjauan Kembali yang sekaligus melengkapi Rancangan KUHAP yang waktu itu masih sedang dibahas, dengan adanya Lembaga *Herziening* atau Peninjauan Kembali terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan bukti baru yang ditemukan (Novum)⁸.

Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah dia lakukan.

⁷ <http://apakabar@clark.net> diakses pada 31 maret 2011

⁸ Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebutkan : terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Para terpidana ini juga dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Pasal 95 (1) KUHAP disebutkan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya tentang Rehabilitasi disebutkan dalam Pasal 97 (1) KUHAP sebagai berikut :

“seseorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga menjadi tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Indonesia sebagai Penegak Hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kesalahan dari penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses identifikasi mayat korban Fauzin sebagai mayat Asrori. Namun Polisi dengan tergesa-gesa

melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa bukti permulaan yang didapat tersebut sudah benar atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya dan bertindak profesional, jujur, manusiawi serta mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenangnya tetapi hanya ditunjukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Kepolisian Republik Indonesia akhirnya membebas tugaskan dari jabatan fungsionalnya sekitar sebelas polisi penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus ini mulai penangkapan dan penahanan sampai kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Hal tersebut dilakukan oleh Mabes POLRI sebagai bentuk sanksi internal dan profesionalitas kinerja anggota POLRI. Tindakan Mabes POLRI itu tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 undang-undang No.2 Tahun 2002 yang selanjutnya dituangkan

dalam Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Kep. KAPOLRI No. Pol. : KEP/01/VII/2003.⁹

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam Penulisan Hukum dalam bentuk Skripsi yang berjudul

“Analisa Pertanggung Jawaban Hukum Penyidik POLRI Akibat Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona Terhadap Saudara Kemat Jombang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab penyidik POLRI dalam salah tangkap (*error in persona*) berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap terhadap (*error in persona*) oleh penyidik POLRI berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam suatu penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan

⁹ <http://one.indoskripsi.com/node/9392>, diakses pada tanggal 1 april 2011

pokok permasalahan yang telah ditentukan. Perumusan dari tujuan penelitian terbagi menjadi tujuan subyektif dan tujuan obyektif :

1. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab penyidik POLRI dalam salah tangkap (*error in persona*) berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap terhadap (*error in persona*) oleh penyidik POLRI berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Tujuan Obyektif

Untuk memperkaya pemahaman dan wawasan hukum acara pidana dalam prakteknya di Indonesia terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana

pada khususnya terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum penyidik POLRI apabila terjadi *Error In Persona* saat menjalankan tugasnya.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terpidana untuk mencari keadilan apabila korban dalam *Error In Persona* oleh penyidik POLRI.
- c. Bermanfaat sebagai bahan informasi, juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan masalah *Error In Persona* dan pertanggungjawabannya terhadap korban *Error In Persona*.
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- c. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 butir 1 : “ penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Kemudian dalam Pasal 1 butir ke- 4 menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹⁰

Upaya hukum adalah hak terpidana untuk tidak menerima keputusan Hakim dengan mengajukan banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap kesalahan hukum berdasarkan bukti-bukti baru (*NOVUM*) yang didapat.

Hukum pidana materil adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sedangkan hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melaksanakan atau menegakan hukum yang dinamakan hukum acara pidana, yang biasa dihimpun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹

Proses penegakan hukum dalam mencari/menemukan kebenaran demi tercapainya keadilan tersebut hanya akan dapat dicapai manakala

¹⁰ Prof, Dr, Andi Hamzah, S.H, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit “Sinar Grafika”, 2001. Hlm. 77.

¹¹ Koesparmo Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Penerbit “Universitas Pembangunan Indonesia, Veteran”2008. hlm. 40-41

konsepsi “*Intergrated Criminal Justice System*” yang memandang proses Penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pemutusan perkara hingga pelaksanaan Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), benar-benar dihayati, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua unsur pelaksana penegak hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum yang dalam pandangan **Peter Mahmud Marzuki** termasuk penelitian **Doktrinal**. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif yang melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial.¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara Yuridis-Normatif, yaitu:

“Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas”¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit “Kencana”, 2006. hlm 33

¹³ *Ibid*, hlm 15

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Keperustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap (*error in persona*) terhadap saudara Kemat Jombang dan bagaimana penanganan mengenai korban salah tangkap (*error in persona*), sehingga data yang diperoleh ialah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dalam Kep.Kapolri No.Pol : KEP/01/VII/2003, surat kabar yang memuat mengenai kasus Kemat Jombang, seperti Koran Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo, serta website antara <http://www.hukumonline.com>,

<http://www.seputar-indonesia.com>, <http://apakabar@clark.net> dan <http://www.Detik.com>.¹⁴

2. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:
 - a) Rancangan peraturan perundang-undangan
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c) Hasil-hasil penelitian
3. Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu :

“suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.”¹⁶

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 53

¹⁵ *Ibid* hlm 54

¹⁶ *Ibid* hlm 54

memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Dalam *Observasi* digunakan catatan lapangan (catatan berkala). Dalam *Interview*, dipergunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, dengan menggunakan *tape recorder* untuk merekam pembicaraan dengan narasumber.
2. Dalam metode kuisisioner digunakan kuisisioner tipe isian (*Open and Close From Item*).

6. Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data secara kualitatif. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data.¹⁷

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan bahan untuk melakukan penelitian di berbagai lokasi, yang di antaranya adalah :

- a. Perpustakaan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit "Kencana", 2006. hlm.172

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang bertempat di jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang bertempat di jalan Imam Bonjol No 21
- 3) Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No. 36 Bandung.

b. Lembaga Institusi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A, yang bertempat di jalan R.E. Martadinata No.74 Bandung.
- 2) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang bertempat di jalan Surapati No. 47 Bandung.
- 3) POLWILTABES Bandung, yang berada di jalan Jawa No.1 Bandung.
- 4) POLRESTA Bandung Barat, yang berada di jalan Sukajadi No. 141A Bandung.

c. Media Cetak dan Elektronik

1. Media Cetak :

- a) Harian Pikiran Rakyat
- b) Harian Kompas

2. Media Elektronik :

- a) Televisi
- b) Jaringan Internet

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan dengan berbagai kegiatan yaitu diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul di setuju, kemudian penulis mencari bahan penelitian dengan menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN							
		FEB 2011	MAR 2011	APR 2011	MEI 2011	JUNI 2011	JULI 2011	AGST 2011	SEPT 2011
1	Persiapan/ Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Persiapan Penelitian								
4	Pengumpulan Data								
5	Pengolahan Data								
6	Analisis Data								
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum								
8	Sidang Komprehensif								
9	Perbaikan								
10	Penjilidan								
11	Pengesahan								

*Catatan jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Hasil dari suatu penelitian dalam bentuk laporan penelitian yang tertulis akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembacanya apabila dalam penulisan menggunakan sistematika yang baik dan jelas juga, sesuai tema topik yang telah digariskan. Hal itu dimaksudkan supaya penulisan laporan penelitiannya tetap terarah serta tidak keluar dari pokok pembahasannya. Oleh karena dalam penulisan penelitian hukum ini penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan terlebih dahulu, adapun sistematika penulisan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab.I diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *ERROR IN PERSONA*

Kemudian di dalam Bab.II penulis memaparkan secara singkat mengenai sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada KUHAP. Secara urut penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang *Error In Persona*, penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penangkapan dan

penahanan terhadap tersangka/terdakwa, upaya hukum terhadap putusan hakim.

BAB III ANALISA UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM HAL TERJADINYA *ERROR IN PERSONA*

Selanjutnya pada Bab.III di bahas mengenai upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik POLRI dalam hal terjadinya *Error In Persona*. Bab.III ini terdiri dari sub-bab mengenai upaya hukum terpidana sebagai korban dalam *Error In Persona*, Rehabilitasi, Ganti Kerugian, dan tanggung jawab Penyidik POLRI berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dalam Kep.Kapolri No.Pol : KEP/01/VII/2003.

BAB IV PEMBAHASAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYIDIK POLRI AKIBAT TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN PERSONA* DALAM KASUS KEMAT JOMBANG

Selanjutnya pada Bab.IV membahas mengenai identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh penulis

BAB V PENUTUP

Kemudian terakhir dalam Bab.V penulis mengemukakan jawaban terhadap identifikasi masalah dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.